

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 87/PL.01.9-Kpt/1571/KPU-Kot/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-03-05/PHPU.DPR.DPRD/XVIII/2019 TANGGAL TUJUH BULAN Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan belas yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi,

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih, dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 63/HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 87/PL.01.9-Kpt/1571/KPU-Kot/VIII/2019 diatur tentang :
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Tahun 2019;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi berlaku sejak tanggal ditetapkan
12 Agustus 2019.